



PUTUSAN

Nomor 614/Pid.B/2014/PN-RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erman Syahputra Simanjuntak Als Erman
Tempat lahir : Baganbatu
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 September 1993
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lancang Kuning Kelurahan/ Desa Baganbatu
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negeri Rokan Hilir Nomor 614/ Pen.Pid.B/2014/PN-RHL tanggal 26 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/ Pen.Pid.B/2014/PN-RHL tanggal 26 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Erman Syahputra Simanjuntak Als Erman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erman Syahputra Simanjuntak Als Erman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Helai jaket sweater warna coklat bertuliskan "THIS IS ANFIELD"
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna putih kusam merk INOVADirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Membebani terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengerti dan mengakui perbuatannya memohon agar supaya Majelis Hakim memberikan hukuman yang seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ERMAN SYAHPUTRA SIMANJUNTAK Als ERMAN** bersama-sama dengan **DICKY** (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya yang masih dalam bulan September tahun 2014 atau pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi Tatik Nurtapih Als Tatik yang terletak di Jalan Simeru Rt. 02 / Rw.02 Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil sesuatu*



barang berupa 1 (satu) unit Televisi 21 Inci LED merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit Handpone merk Blackberry Tourch type 9800, uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu kepunyaan saksi Tatik Nurtapiah Als Tatik atau orang lain selain terdakwa **dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 19.00 wib, Dicky (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Lancang Kuning Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan setelah bertemu dengan terdakwa, Dicky berkata kepada terdakwa “bang, ada yang mau dimainkan” yang mana terdakwa bertanya “apa itu ?” dan oleh Dicky menjawab “Rumahlah”.
- Bahwa selanjutnya Dicky dan terdakwa pergi menuju rumah yang dimaksud dan sesampainya di depan rumah tersebut, Dicky berkata kepada terdakwa “ini rumahnya bang” dan oleh terdakwa berkata “oh, ini rumahnya, kapan kita mainkan ky” yang oleh Dicky menjawab “malam ini lah bang”, dimana terdakwa mengatakan kepada Dicky “besok ajalah ky, entah jam berapa kau datang ke rumah abang” dan akhirnya Dicky mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 09.00 wib, Dicky kembali datang ke rumah terdakwa untuk menjemput terdakwa dan setelah itu terdakwa dan Dicky bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor pergi mendatangi rumah yang sebelumnya telah menjadi target, yaitu rumah saksi Tatik Nurtapiah Als Tatik yang terletak di Jalan Semeru Rt. 02 / Rw.02 Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan sesampainya di depan rumah tersebut, Dicky langsung turun dari sepeda motor dengan membawa obeng dan berkata kepada terdakwa “abang menunggu disana aja bang, jangan depan rumahnya” dan kemudian Dicky berjalan menuju samping rumah saksi Tatik Nurtapiah Als Tatik, dimana ± 15 menit kemudian Dicky kembali menjumpai terdakwa dengan membawa barang berupa Televisi, Laptop dan handpone Blackberry, selanjutnya terdakwa dan Dicky pergi menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, Dicky berkata kepada terdakwa “kau tunggu disini aja bang, biar ku cairkan dulu”, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 wib Dicky kembali datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa barang berupa Televisi, Laptop dan handpone Blackberry yang diambil terdakwa dan Dicky tersebut adalah kepunyaan saksi Tatik Nurtapiah Als Tatik atau orang lain selain terdakwa dan terdakwa tidak ada mendapat ijin dan/atau perintah dari saksi Tatik Nurtapiah Als Tatik untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa dan Dicky tersebut, saksi Tatik Nurtapiah Als Tatik mengalami kerugian ± Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ERMAN SYAHPUTRA SIMANJUNTAK** Als **ERMAN** pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lainnya yang masih dalam bulan September tahun 2014 atau pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi Tatik Nurtapiah Als Tatik yang terletak di Jalan Simeru Rt. 02 / Rw.02 Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil sesuatu barang*** berupa 1 (satu) unit Televisi 21 Inci LED merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit Handpone merk Blackberry Ttouch type 9800, uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ***yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain***, yaitu kepunyaan saksi Tatik Nurtapiah Als Tatik atau orang lain selain terdakwa ***dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 19.00 wib, Dicky (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Lancang Kuning Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan setelah bertemu dengan terdakwa, Dicky berkata kepada terdakwa “*bang, ada yang mau dimainkan*” yang mana terdakwa bertanya “*apa itu ?*” dan oleh Dicky menjawab “*Rumahlah*”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Dicky dan terdakwa pergi menuju rumah yang dimaksud dan sesampainya di depan rumah tersebut, Dicky berkata kepada terdakwa “ini rumahnya bang” dan oleh terdakwa berkata “*oh, ini rumahnya, kapan kita mainkan ky*” yang oleh Dicky menjawab “*malam ini lah bang*”, dimana terdakwa mengatakan kepada Dicky “*besok ajalah ky, entah jam berapa kau datang ke rumah abang*” dan akhirnya Dicky mengantar terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 09.00 wib, Dicky kembali datang ke rumah terdakwa untuk menjemput terdakwa dan setelah itu terdakwa dan Dicky bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor pergi mendatangi rumah yang sebelumnya telah menjadi target, yaitu saksi Tatik Nurtapiah Als Tatik yang terletak di Jalan Semeru Rt. 02 / Rw.02 Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan sesampainya di depan rumah tersebut, Dicky langsung turun dari sepeda motor dengan membawa obeng dan berkata kepada terdakwa “*abang menunggu disana aja bang, jangan depan rumahnya*” dan kemudian Dicky berjalan menuju samping rumah saksi Tatik Nurtapiah Als Tatik, dimana ± 15 menit kemudian Dicky kembali menjumpai terdakwa dengan membawa barang berupa Televisi, Laptop dan handpone Blackberry, selanjutnya terdakwa dan Dicky pergi menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, Dicky berkata kepada terdakwa “*kau tunggu disini aja bang, biar ku cairkan dulu*”, kemudian sekira pukul 17.00 wib Dicky kembali datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa barang berupa Televisi, Laptop dan handpone Blackberry yang diambil terdakwa dan Dicky tersebut adalah kepunyaan saksi Tatik Nurtapiah Als Tatik atau orang lain selain terdakwa dan terdakwa tidak ada mendapat ijin dan/atau perintah dari saksi Tatik Nurtapiah Als Tatik untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa dan Dicky tersebut, saksi Tatik Nurtapiah Als Tatik mengalami kerugian \pm Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Sarifah als ipah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi yang menjadi korban dan saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga yang merupakan tetangga dari saksi, pada kejadian hari rabu, tanggal 10 september 2014 sekira pukul 11.20 WIB di kelurahan Bagan Manunggal kecamatan Bagan Sinembah Rt.02 Rw.02 kabupaten Rokan Hilir, pada saat itu saksi sedang tidak berada dirumah.
 - Bahwa sesampai dirumah saksi mendapati rumahnya sudah dalam keadaan berantakan, terutama pada bagian kamar saksi serta kamar anaknya.
 - Bahwa benar saksi telah mengalami total kerugian Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) diantaranya TV LED merk LG 21 Inchi, Laptop merk Lenovo, Handpone Blackberry Touch, cincin emas putih 3 (tiga) gram dan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi tidak mengetahui dengan cara seperti apa terdakwa masuk kedalam rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

- 2 Tatik Nurpiah Als Tatik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa benar saksi mengetahui tentang pencurian yang dialami oleh saudari Sarifah als ipah yang beralamatkan di jalan Semeru Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah, yeng terjadi pada hari Rabu tanggal 10 September 2014.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, pada saat kejadian saksi dipanggil oleh saudari saksi Sarifah als ipah dan menceritakan bahwa rumahnya sudah di masuki seseorang, dan saksi ikut masuk kedalam rumah tersebut, dan dipintu belakang terlihat ada bekas congkelan dan keadaan rumah berantakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Saudara Dicky (DPO) bertempat di jalan Semeru Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah, yeng terjadi pada hari Rabu tanggal 10 September 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saudara Dicky (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 19.00 WIB saudara Dicky datang kerumah terdakwa mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, dan selanjutnya terdakwa bersama saudara Dicky (DPO) sepakat untuk melakukannya keesokan harinya.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saudara Dicky (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB, saudara Dicky kembali menjemput terdakwa dan bersama-sama pergi menuju rumah saudari Sarifah als ipah, dan selanjutnya sesampai didepan rumah saksi korban saudara Dicky meminta kepada terdakwa untuk menunggu diatas sepeda motor didepan rumah saksi untuk melihat situasi, dan setelah sekitar 15 menit saudara Dicky (DPO) kembali kedepan rumah dengan membawa barang-barang, diantaranya televisi, laptop, dan handpone blackbery , dan selanjutnya saudara Dicky dan terdakwa meninggalkan rumah saudari saksi Sarifah als ipah, selanjutnya terdakwa diantar pulang oleh Saudara Dicky (DPO), sementara saudara Dicky (DPO) pergi membawa barang-barang curian tersebut.
- Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Saudara Dicky (DPO) kembali menjumpai terdakwa serta memberikan uang sebanyak Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan kemudian terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membeli jaket, celana, sandal dan kebutuhan lainnya
- Bahwa benar terdakwa dan saudara Dicky (DPO) tidak mendapatkan izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) Helai jaket sweater warna coklat bertuliskan "THIS IS ANFIELD"
- 2 1 (satu) helai celana panjang jeans warna putih kusam merk INOVA.
- 3 1 (satu) pasang sandal destro warna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 09.00 wib, Dicky (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk menjemput terdakwa dan setelah itu terdakwa dan Dicky bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor pergi mendatangi rumah yang sebelumnya telah menjadi target, yaitu rumah saksi Tatik Nurtapiah Als Tatik yang terletak di Jalan Semeru Rt. 02 / Rw.02 Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan sesampainya di depan rumah tersebut, Dicky langsung turun dari sepeda motor dengan membawa obeng dan kemudian Dicky (DPO) berjalan menuju samping rumah saksi Tatik Nurtapiah Als Tatik, dimana \pm 15 menit kemudian Dicky (DPO) kembali menjumpai terdakwa dengan membawa barang berupa Televisi, Laptop dan handpone Blackberry, selanjutnya terdakwa dan Dicky (DPO) pergi menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, Dicky berkata kepada terdakwa “kau tunggu disini aja bang, biar ku cairkan dulu”, kemudian sekira pukul 17.00 wib Dicky kembali datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Sarifah als Ipah mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 & ke-4 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa terdakwa **Andri Erman Syahputra Simanjuntak als Erman** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad tanggal 12 Nopember 1894 bahwa “perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut PROF. MR. D. SIMONS dalam buku “Hukum Pidana Indonesia” karangan DRS. P.AF. LAMINTANG, S.H. Dan C. DJISMAN SAMOSIR, S.H. Cetakan II-1985 Penerbit Sinar Baru Bandung halaman: 213 disebutkan bahwa Melawan Hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan:-

- Bahwa pada Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 09.00 wib, Dicky (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk menjemput terdakwa dan setelah itu terdakwa dan Dicky bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor pergi mendatangi rumah yang sebelumnya telah menjadi target, yaitu rumah saksi Tatik Nurtapiah Als Tatik yang terletak di Jalan Semeru Rt. 02 / Rw.02



Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan sesampainya di depan rumah tersebut, Dicky langsung turun dari sepeda motor dengan membawa obeng dan kemudian Dicky (DPO) berjalan menuju samping rumah saksi Tatik Nurtapiah Als Tatik, dimana ± 15 menit kemudian Dicky (DPO) kembali menjumpai terdakwa dengan membawa barang berupa Televisi, Laptop dan handpone Blackberry, selanjutnya terdakwa dan Dicky (DPO) pergi menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, Dicky berkata kepada terdakwa “*kau tunggu disini aja bang, biar ku cairkan dulu*”, kemudian sekira pukul 17.00 wib Dicky kembali datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Sarifah als ipah mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah terbukti terdakwa untuk mengambil televisi Laptop serta 1 (satu) unit Handphone Blackbery dengan cara memasuki dan membuka salah satu jendela rumah saksi Tatik. Sehingga Majelis berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 & ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota 2 berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) Helai jaket sweater warna coklat bertuliskan "THIS IS ANFIELD"
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna putih kusam merk INOVA.
- 1 (satu) pasang sandal destro warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah karena barang bukti tersebut di atas, telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukuhkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 & ke-4 KUHPidana dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Erman Syahputra Simanjuntak Als Erman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erman Syahputra Simanjuntak Als Erman oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam dalam ditahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai jaket sweater warna coklat bertuliskan “THIS IS ANFIELD”
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna putih kusam merk INOVA.
 - 1 (satu) pasang sandal destro warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari senin, tanggal 05 Januari 2015, oleh Rudy H.P. Pelawi., SH, sebagai Hakim Ketua, Zia Ul Jannah Idris., SH dan Maharani D. Manullang., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 oleh Rudy H.P. Pelawi., SH, sebagai Hakim Ketua, Zia Ul Jannah Idris., SH dan Andry Eswin S.O., SH., MH masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dwi Eny Susiyani. SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Andreas Tarigan, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zia Ul Jannah Idris., SH

Rudy H.P. Pelawi., SH.,

Andry Eswin S.O SH, MH.

Panitera Pengganti,

Dwi Eny Susiyani . SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)